



## WALIKOTA BATAM

- Yth. 1. Kepala Dinas, Sekretaris dan Kepala Bidang;  
2. Kepala UPTD. RSUD Embung Fatimah;  
3. Kepala UPTD. Puskesmas se-Kota Batam;  
4. Kepala UPTD. Laboratorium Kesehatan Daerah.

### SURAT EDARAN NOMOR 18 TAHUN 2025

#### TENTANG LARANGAN PUNGUTAN LIAR PADA SEKTOR KESEHATAN

Dalam rangka peningkatan mutu pelayanan pada sektor kesehatan dan merujuk pada pelaksanaan Reformasi Birokrasi Internal serta dalam upaya Pembangunan Zona Integritas sebagai *role model* penegakan integritas pelayanan yang berkualitas, berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 sebagai perubahan dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM), disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Tidak melakukan pungutan liar yaitu pungutan biaya yang tidak sah, pungutan biaya yang tidak sesuai dengan peraturan dan pungutan biaya yang tidak transparan di lingkungan Dinas Kesehatan Kota Batam;
2. Pengelolaan keuangan dilakukan secara transparan, akuntabel, efektif, efisiensi dan dapat dipertanggungjawabkan;
3. Melakukan upaya untuk meningkatkan integritas Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Dinas Kesehatan dan melakukan pengawasan internal;
4. Pelanggaran atas ketentuan ini akan dikenakan sanksi administratif dan/atau pidana berdasarkan peraturan dan ketentuan hukum yang berlaku;
5. Memberikan akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat tentang informasi standar pelayanan dan persyaratan pelayanan secara transparan;
6. Membuka akses yang mudah bagi masyarakat untuk menyampaikan keluhan dan/atau pengaduan serta memberikan respon sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di Batam  
pada tanggal 14 Mei 2025

